



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**INSTRUKSI BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 11 / INSTR / 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

**BUPATI SLEMAN,**

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Gubernur DIY Nomor 12/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
- a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
  - b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;
  - c. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;
  - d. Panewu se-Kabupaten Sleman;
  - e. Lurah se-Kabupaten Sleman;
  - f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
  - g. Dukuh, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), serta masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk

:

KESATU

:

Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KEDUA

:

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
  6. meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna, serta relawan lainnya.

KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:

- a. lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Kalurahan; dan
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kalurahan dilakukan dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Posko Kapanewon.

- KELIMA : Posko tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi yaitu:
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan.
- KEENAM : Posko tingkat Kalurahan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kapanewon, Kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Kalurahan dibebankan kepada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Kalurahan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. kebutuhan penguatan *testing, tracing, dan treatment* dibebankan kepada APBD DIY dan APBD Kabupaten; dan
  - c. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada APBD DIY/APBD Kabupaten/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KEDELAPAN : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Lembaga Adat Kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Mitra Kalurahan lainnya, juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

- KESEMBILAN : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari:
- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
    1. kegiatan restoran/rumah makan (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat duduk sampai dengan Pukul 21.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
    2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/*mall*, toko swalayan, usaha pariwisata, dan kegiatan usaha lainnya sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- e. mengizinkan kegiatan konstruksi untuk beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk pelaksanaan ibadah dengan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan di fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KESEPULUH : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:

- a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
- b. mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*;
- c. menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan
- d. mencegah terjadinya kerumunan dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KESEBELAS : Untuk memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- KEDUABELAS : a. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. untuk melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau serta apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. agar mengintensifkan penggunaan masker dan penegakan aturan pemakaian masker;
  3. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall), serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
    - a) penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor;
    - b) penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata outdoor; dan
    - c) untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang,

- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, maka Lurah melalui Posko Kalurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021;
- e. seluruh Satpol PP, Satlinmas, dan BPBD, serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran/rumah makan), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, puting beliung, dan gunung meletus); dan

f. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KETIGABELAS : Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satpol PP, POLRI, dan TNI).

KEEMPATBELAS : Untuk mengoptimalkan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Kapanewon, maupun Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

KELIMABELAS : Menginstruksikan kepada Kalurahan untuk membentuk Posko di tingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga atau partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

KEENAMBELAS : Menginstruksikan kepada Kalurahan untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.

KETUJUHBELAS : Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.

KEDELAPANBELAS : Panewu untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing.

KESEMBILANBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021, dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Sleman Nomor 10/INSTR/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal **4 MEI 2021**



BUPATI SLEMAN,

*Kustini Sri Purnomo*  
KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.